



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR
KAYUAGUNG**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 9 TAHUN 2011**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Izin Gangguan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas Izin Gangguan oleh pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah.
6. Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada setiap orang dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II**TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN****Bagian Kesatu****Ketentuan Perizinan****Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan tempat usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan di sekitar tempat usaha wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten.
- (3) Permohonan permintaan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan harus ditandatangani oleh Direktur/Pemilik/ Penanggungjawab Perusahaan.
- (4) Izin Gangguan diberikan selama usaha masih berjalan dan wajib melakukan teliti ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Tata cara Permohonan dan Pemberian Izin Gangguan

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan Izin Gangguan, terlebih dahulu wajib memenuhi ketentuan teknis mengenai tata cara permohonan Izin Gangguan.
- (2) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Izin Gangguan wajib membayar Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi Izin Gangguan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Tata cara pemberian Izin Gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 4

Setiap orang yang telah memperoleh Izin Gangguan sesuai ketentuan yang berlaku wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam pemberian Izin Gangguan.
2. menggunakan Izin Gangguan yang telah diberikan sesuai dengan peruntukannya.
3. memasang papan bertuliskan IZIN GANGGUAN ditempat yang mudah dilihat umum.
4. dalam menjalankan kegiatan usaha wajib menjaga ketertiban, keindahan, kenyamanan, kesehatan dilingkungan usahanya.
5. memelihara hubungan kemasyarakatan dengan warga disekitar lingkungan.
6. menyelenggarakan penghijauan disekitar lokasi tempat usaha.
7. melaksanakan pengolahan limbah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. melaksanakan teliti ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Larangan Pemegang Izin

Pasal 5

Setiap pemegang Izin Gangguan dilarang :

1. melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam pemberian Izin Gangguan.
2. menjalankan usaha tidak sesuai dengan Izin yang telah diberikan.
3. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
4. menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
5. memperluas dan/atau mengembangkan tempat usaha di luar batas izin yang diberikan tanpa persetujuan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN MENGENAI PERALIHAN, PEMINDAHAN DAN PERLUASAN USAHA

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang mendapat Izin Gangguan sebagai pemegang Izin, dapat melakukan peralihan, pemindahan dan perluasan usaha, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Peralihan, pemindahan dan perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada Bupati melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten.
- (3) Setiap peralihan hak/penguasaan perusahaan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal peralihan/penguasaannya, wajib mengajukan perubahan Izin Gangguan dengan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan masa berlaku sesuai Izin Gangguan sebelum terjadi peralihan hak/penguasaan.
- (4) Setiap pemindahan lokasi tempat usaha, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan lokasi tempat usaha, wajib mengajukan permohonan Izin Gangguan kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal dan izin Gangguan yang lama dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Setiap perluasan tempat usaha, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penambahan kapasitas maupun luas tempat usaha, wajib mengajukan perubahan Izin Gangguan dengan dikenakan retribusi sesuai dengan perubahan perluasan yang diajukan dengan masa berlaku sesuai dengan Izin Gangguan sebelum terjadi perubahan/perluasan.

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan Tata ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Setiap orang yang telah memiliki Izin Gangguan melakukan pendaftaran ulang sebelum masa izin berakhir.

Pasal 8

Tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sebagai berikut :

1. bila perubahan Tata ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakibat pada perubahan peruntukan, maka pemegang izin harus mengajukan izin baru dan memenuhi persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
2. bila perubahan Tata ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berakibat pada perubahan peruntukan, maka pemegang izin hanya diwajibkan membayar retribusi berdasarkan indeks yang telah ditetapkan.

BAB V SANKSI

Pasal 9

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Pasal 4 dan Pasal 5 dicabut haknya sebagai pemegang izin untuk sementara waktu atau dinyatakan tidak berhak lagi memiliki Izin Gangguan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 24 Januari 2011

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 24 Januari 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011 NOMOR : 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 24 JANUARI 2011

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

A. UMUM

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan tempat usaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam proses pemberian Izin Gangguan bagi tempat-tempat usaha dimaksud dengan tujuan agar risiko yang timbul atas pendirian usaha berupa kerugian, bahaya atau gangguan lingkungan dapat diminimalisir.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan diwujudkan dalam bentuk pendirian tempat usaha yang memenuhi ketentuan yang berlaku dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti : memiliki studi kelayakan lingkungan, dan kontribusi berupa retribusi kepada Pemerintah Daerah atas pemberian Izin dimaksud.

Dalam proses pemberian Izin Gangguan, Bupati membentuk Tim Pemeriksa dan Pertimbangan Izin Gangguan Kabupaten.

B. TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas bermaterai kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir (format terlampir).
2. Setiap permohonan Izin Gangguan harus dilampiri :
 - a. Salinan KTP bagi perorangan dan atau Salinan akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum.
 - b. Bukti Kepemilikan Tanah/Penguasaan hak atas tanah
 - c. Surat Persetujuan tetangga terdekat di sekitar lokasi tempat usaha.
 - d. Surat pernyataan pencegahan gangguan lingkungan dan pencemaran lingkungan.
 - e. Gambar situasi tempat usaha dengan ukurannya.
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - g. Studi Kelayakan lingkungan bagi usaha tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (AMDAL, UKL/UPL, SPPL).
3. Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal setelah menerima surat permohonan Izin Gangguan yang dinyatakan lengkap dan benar, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib memberikan jawaban diterima atau ditolak permohonan Izin Gangguan.

4. Permohonan Izin Gangguan dapat ditolak apabila:
 1. Bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah.
 2. Tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
 3. Tidak sesuai dengan Kebijakan umum Tata Ruang Wilayah.
5. Penolakan permohonan Izin Gangguan harus diberikan dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas.
6. Apabila berkas permohonan Izin Gangguan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, maka Tim Teknis/Pemeriksa dan Pertimbangan Izin Gangguan melakukan pemeriksaan lapangan jika diperlukan.
7. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Teknis/Pemeriksa dan pertimbangan Izin gangguan dapat dikabulkan, maka Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat memproses Surat Izin Gangguan.
8. Permohonan Izin Gangguan yang telah memenuhi tata cara dan persyaratan, diberikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Izin Gangguan .
9. Proses penyelesaian Izin Gangguan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
10. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak ditetapkan, Surat Izin Gangguan harus diambil dan selebihnya bukan menjadi tanggung jawab pengelola.
11. Izin Gangguan Besar yang berdampak pada lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi harus melalui verifikasi lapangan dari Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten.
12. Petugas dari Badan Perizinan dan Penanaman Modal yang melakukan penagihan terhadap Retribusi Izin Gangguan menyetorkan hasil tagihannya ke Bendahara Penerima Penyetor pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Bendahara penerima penyetor pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir menyetorkan langsung ke Kas Daerah (Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung) dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN GANGGUAN

Nomor : Tanggal :

I. Maksud Permohonan Izin
(Lingkari angka yang diinginkan)

1. Memperoleh Izin Gangguan
2. Perubahan tempat usaha
3. Perubahan tempat muslik usaha
4. Perubahan kedudukan tempat usaha
5. Perubahan nama tempat usaha
6. Perubahan bentuk tempat usaha

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) :
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi,
Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan
Firma, Perusahaan Perorangan.
3. Kegiatan Usaha :
4. Jenis Tempat Usaha :
5. Alamat Perusahaan :
Jalan/Lorong dan Nomor RT dan RW :
Kelurahan /Desa :
Kecamatan :
Lokasi Perusahaan (Bila Perusahaan berada di
Kawasan Industri/Perdagangan/Parawisata/Pemukiman
Jelaskan luas tempat lokasi) :
Nomor Telpon. Fax :
Status Tempat Usaha :
Nomor Poko Wajib Pajak Retribusi Daerah
NPWRD :

**III. Identitas Pemilik/ Direktur Utama/
Penanggung Jawab Perusahaan :**

- a. Nama Lengkap :
- b. Tempat Tanggal Lahir :
- c. Alamat Rumah/ Tempat Tinggal :
(lampirkan foto copy KTP)
- d. Nomor Telpon/Fax :
- e. Suami/Istri*) :
Nama :
Kewarganegaraan :

IV. Legalitas Perusahaan :

1. Perusahaan berbentuk PT
a. Akte Notaris
1). Nama Notaris :
2). Nomor, Tanggal Akte Notaris :
(lampirkan Foto Copy Akte Notaris)
3). Nomor, Tanggal Pegesahan Badan :
Hukum dari Departemen Kehakiman
(Lampirkan poto copy SK Pegesahan)
Atau

- 4). Data Akte Pendirian Perseroan Nomor :
 (lampirkan foto copy) dan foto copy bukti
 setor biaya administrasi pembayaran proses
 Pengesahan Badan Hukum dari Departemen
 Kehakiman bagi PT. Yang belum berbadan
 Hukum.
- b. Izin lain yang dimiliki :
2. Perusahaan berbentuk Koperasi :
- a. Akte Pendirian :
- 1). Nomor/tanggal Akte :
- 2). Nomor/tanggal Pengesahan dari :
 Instansi yang berwenang.
- b. Izin lain yang dimiliki :
3. Perusahaan selain bentuk PT dan Koperasi :
- a. Akte Pendirian :
- 1). Nomor/tanggal Akte :
- 2). Nomor/tanggal Pengesahan dari :
 Pengadilan Negeri (apabila berbentuk
 perusahaan Persekutuan).
- b. Izin lain yang dimiliki. :

V. Kegiatan Usaha :

Kelembagaan :

Bidang Usaha (sesuai KBLI) :

:

:

Jenis Usaha 1

2.....

3.....

Demikian surat permintaan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila
 dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia
 dicabut Izin Gangguan nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan Perundang-
 undangan yang berlaku.

.....

Tanda Tangan Pemilik/
 Penanggung Jawab Perusahaan

Materai
 6000

.....

KOP LURAH/ KOP KADES

REKOMENDASI

Nomor :

Lurah/Kepala Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan permohonan tertulis dari Sdr / Sdri
.....Bin/Binti.....
Kelurahan/DesaKecamatan
untuk mengajukan Permohonan Izin Gangguan perusahaanyang
terletak di Desa/KelurahanKecamatandengan
ketentuan sebagai berikut :

- a. Ukuran tempat : M x M =M²
b. Jarak tempat usaha
dari as jalan :m Jalan Negara / Propinsi / Kabupaten /Desa
c. Tenaga Mesin :.....buah merk =PK
d. Batas – batas : Sebelah Utara m dengan
: Sebelah Selatanm dengan
: Sebelah Timur m dengan
: Sebelah Barat m dengan

Setelah diadakan penelitian dari segi ketentuan peraturan keamanan / ketertiban serta kerukunan bertetangga, maka tidak ada hal-hal yang menghalangi / memberatkan kami meneruskan ke atasan.

Demikian Rekomendasi ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

Lurah / Kepala Desa

“ Mengetahui “

Tanggal :
Nomor :
Camat :

.....

SURAT PERNYATAAN IZIN LINGKUNGAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama dan Bin

U m u r

Pekerjaan

Alamat
- :

:

:

:
2. Nama dan Bin

U m u r

Pekerjaan

Alamat
- :

:

:

:
3. Nama dan Bin

U m u r

Pekerjaan

Alamat
- :

:

:

:
4. Nama dan Bin

U m u r

Pekerjaan

Alamat
- :

:

:

:

Selanjutnya kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak berkeberatan untuk memberi izin kepada Saudara untuk mendirikan usaha

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang Memberi pernyataan

Nomor :
Tgl :
" Mengetahui "
Kepala Desa

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)

.....

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah / Kepala Desa.....
KecamatanKabupaten Ogan Komering Ilir dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Bahwa benar perusahaan tersebut di atas memiliki Racun Api yang baik dan berfungsi.

Demikian Surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....
Lurah / Kepala Desa

.....

SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI PBB

NOMOR ://

Yang bertanda tangan dibawah ini lurah / Kepala Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten
Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Bahwa benar yang bersangkutan belum memiliki Pajak Bumi Bangunan (PBB) dalam proses pendaftaran.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20....

LURAH / KEPALA DESA

.....

GAMBAR / LAY OUT TEMPAT USAHA



“ MENGETAHUI”
Kepala Desa / Lurah

.....
Pemohon

Setelah memenuhi dan mengisi blanko di atas, Bupati menerbitkan Izin Gangguan sebagaimana format terlampir.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI